



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74 / Pid.B / 2011 / PN. BS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR.
Tempat lahir : Lintau.
Umur/tgl lahir : 32 tahun / 19 Februari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Guguak Sikabur, Nag. Tanjung Bonai
Kec. Lintau Buo
Utara Kab. Tanah Datar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang.
Pendidikan : SMP (kelas 2)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu YONEFIT ALBASRI, SH DT. MALANO BASA Advokat yang berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol Depan Mesjid Al. Amin Batusangkar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 74/Pen.Pid/2011/PN.BS tanggal 2 Agustus 2011.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011.
3. Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 20 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 21 Juli 2011 Nomor : 74/Pen. Pid/2011/PN.BS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 21 Juli 2011 Nomor: 74/Pen. Pid/2011/PN.BS tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juts rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu lembar Potongan kertas pembungkus nasi bekas tempat narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) lentingan narkotika jenis ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan tembakau rokok X5 yang dilenting dengan kertas piper merek marayana 734 dan untuk narkotika jenis ganja sudah habis diuji untuk balai POM Padang.

- Kertas piper merek marayana 734 sebanyak 2 lembar
- 1 (satu) buah kotak rokok X5
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek prack gress.

Semua Barang Bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi juga karena terdakwa memiliki istri dan anak yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa untuk menafkahi.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-71/BATUS/Ep.3/07/2011 tertanggal 20 Juli 2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa benar terdakwa DONI CHANDRA Pgl DONI Bin JAMIWAR pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Mei 2011 bertempat di warung milik IN di Jr.Guguak Sikabur Nag. Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memitiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu I (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih 0,5019 gram dan disisihkan keseluruhannya untuk pemeriksaan labor serta 1 (lenting) Narkotika jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain

sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung milik IN di Jr. Guguak Sibakur Nag.Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar, terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada NAL yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus oleh kertas warna putih seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Selanjutnya dirumah terdakwa di Jr. Guguak Sibakur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara membuka gulungan rokok X5 dan mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok X5, kemudian terdakwa menggulung kembali tembakau yang sudah dicampur dengan sebahagian ganja yang dibeli terdakwa kepada NAL tersebut dengan kertas piper Marayana 734 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya menjadi sebatang rokok sedangkan sisa ganja terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus rokok X5, lalu gulungan rokok yang sudah dicampur ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai habis sehingga terdakwa merasakan kepala tenang dan pikiran melayang-layang.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Kamis tanggal 26 mei 2011 tersebut terdakwa pergi lagi kewarung IN dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan dimasukkan kedalam kotak rokok X5, selanjutnya terdakwa duduk di bagian belakang kedai IN tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah duduk di kedai IN lalu terdakwa membuka kotak rokok X5 dan mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam kotak rokok X5 itu dan terdakwa langsung membuat lentingan ganja sebanyak 1 (satu) tenting dengan cara mencampur tembakau rokok dengan Ganja lalu digulung dengan kertas marayana 374 Setelah selesai membuat 1 (satu) lentingan ganja tiba-tiba datang saksi SALMANIR Pg1 SALMAN bersama 4 (empat) orang rekannya sernuanya, dari anggota Polres Tanah Datar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa warung IN tersebut sering digunakan untuk menggunakan ganja, karena melihat polisi masuk lalu terdakwa membuang 1 (satu) lentingan ganja itu kedalam tong sampah yang sempat dilihat oleh saksi SALMANIR sedangkan sisa ganja dari 1 (satu) lentingan itu disimpan lagi oleh terdakwa kedalam kotak rokok X5 yang juga terdakwa buang kebawah tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi SALMANIR memeriksa tong sampah dekat tempat duduk terdakwa di warung IN tersebut dan SALMANIR menemukan 1 (satu) lentingan ganja dalam tong sampah dan juga kotak rokok X5 yang berisi ganja dibawah tempat duduk terdakwa, lalu SALMANIR dengan membawa saksi INDRA SANGIR Pgl. IN menjemput terdakwa kerumah terdakwa untuk dibawa lagi kekedai IN tersebut.
- Sesampai diwarung IN lalu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) lentingan ganja yang ditemukan dalam tong sampah dan kotak rokok X5 yang berisi ganja, lalu terdakwa menjawab bahwa pemilik dari 1 (satu) lentingan ganja dan kotak rokok X5 yang berisi ganja itu adalah terdakwa, lalu polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti juga berupa kertas piper merk marayana 734 sebanyak 2 lembar yang ditemukan dalam dompet warna hitam merk prack gress milik terdakwa dengan disaksikan oleh EMYURZAL PgI EM dan ADRIJAL PgI AD. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lintau Buo dan akhirnya dibawa kepolres Tanah Datar guna pengusutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dimana sebelumnya dilakukan pencarian terhadap NAL tetapi tidak bertemu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Batusangkar No.415/IsIn.4.030700/2011 Tanggal 27 Mei 2011 telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih 0,5019 gram dan disisihkan kesemuanya untuk pemeriksaan labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor : PM.01.06.841.4.11.677 tanggal 08 Juni 2011 menyatakan barang bukti yang dikirimkan dan diuji ke balai POM Padang untuk tersangka DONI CHANDRA Pgl. DONI adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk narkoba golongan I). UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine/narkoba nomor: /TU-Kepeg/RSUD/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Dwi Yulia, Sp.PK Dokter RSUD Prof. DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan sampel urine An. DONI CHANDRA dengan hasil urine sebagai berikut: THC/Ganja : Reaktif.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa DONI CHANDRA Pgl. DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

Bahwa benar terdakwa DONI CHANDRA Pgl DONI Bin JAMIWAR pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2011 bertempat antara rumah terdakwa di Jr. Guguak Sikabur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar menuju warung milik IN di Jr.Guguak Sikabur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar atau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih 0,5019 gram dan disisihkan keseluruhannya untuk pemeriksaan labor Berta 1 (lenting) Narkotika jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung milik IN di Jr. Guguak Sibakur Nag.Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kepada NAL yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus oleh kertas warna putih seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Selanjutnya dirumah terdakwa di Jr. Guguak Sibakur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara membuka gulungan rokok X5 dan mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok X5, kemudian terdakwa menggulung kembali tembakau yang sudah dicampur dengan sebahagian ganja yang dibeli terdakwa kepada NAL tersebut dengan kertas piper Marayana 734 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya menjadi sebatang rokok sedangkan sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus rokok X5, lalu gulungan rokok yang sudah dicampur ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai habis sehingga terdakwa merasakan kepala tenang dan pikiran melayang- layang.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Kamis tanggal 26 mei 2011 tersebut terdakwa pergi lagi ke warung IN dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan dimasukkan kedalam kotak rokok X5, selanjutnya terdakwa duduk di bagian belakang kedai IN tersebut.
- Bahwa setelah duduk di kedai IN lalu terdakwa membuka kotak rokok X5 dan mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam kotak rokok X5 itu dan terdakwa langsung membuat lentingan ganja sebanyak 1 (satu) lenting dengan cara mencampur tembakau rokok dengan Ganja lalu digulung dengan kertas marayana 374. Setelah selesai membuat 1 (satu) lentingan ganja tiba-tiba datang saksi SALMANIR Pgl. SALMAN bersama 4 (empat) orang rekannya semuanya dari anggota Polres Tanah Datar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa warung IN tersebut Bering digunakan untuk menggunakan ganja, karena melihat polisi masuk lalu terdakwa membuang 1 (satu) lentingan ganja itu kedalam tong sampah yang sempat dilihat oleh saksi SALMANIR sedangkan sisa ganja dari 1 (satu) lentingan itu disimpan lagi oleh terdakwa kedalam kotak rokok X5 yang juga terdakwa buang kebawah tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi SALMANIR memeriksa tong sampah dekat tempat duduk terdakwa di warung IN tersebut dan SALMANIR menemukan 1 (satu) lentingan ganja dalam tong sampah dan juga kotak rokok X5 yang berisi ganja dibawah tempat duduk terdakwa, lalu SALMANIR dengan membawa saksi INDRASANGIR Pgl. IN menjemput terdakwa kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dibawa lagi kekedai IN tersebut.

- Sesampai diwarung IN lalu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) lentingan ganja yang ditemukan dalam tong sampah dan kotak rokok X5 yang berisi ganja, lain terdakwa menjawab, bahwa pemilik dari 1 (satu) lentingan ganja dan kotak rokok X5 yang berisi ganja itu adalah terdakwa, lalu polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti juga berupa kertas piper merk marayana 734 sebanyak 2 lembar yang ditemukan dalam dompet warna hitam merk prack gress milik terdakwa dengan disaksikan oleh EMYURZAL Pgl EM dan ADRIJAL Pgl AD. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lintau Buo clan akhirnya dibawa kepolres Tanah Datar guna pengusutan lebih lanjut dimana sebelumnya dilakukan pencarian terhadap NAL tetapi tidak bertemu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Batusangkar No.415/IsIn.4.030700/2011 Tanggal 27 Mei 2011 telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih 0,5019 gram dan disisihkan kesemuanya untuk pemeriksaan labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor: PM.01.06.841.4.11.677 tanggal 08 Juni 2011 menyatakan barang bukti yang dikirimkan dan diuji ke balai POM Padang untuk tersangka DONI CHANDRA Pgl. DONI adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk narkotika golongan I). UU No 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan basil pemeriksaan urine/ narkoba nomor: /TU-Kepeg/RSUD/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Dwi Yulia, Sp.PK Dokter RSUD Prof. DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan basil pemeriksaan sampel urine An. DONI CHANDRA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basil urine sebagai berikut: THC/Ganja : Reaktif.

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DOM CHANDRA PgI. DOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa benar terdakwa DOM CHANDRA Pgl DOM Bin JAMIWAR pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Mei 2011 bertempat dirumah terdakwa di Jr.Guguak Sikabur Nag. Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung milik IN di Jr. Guguak Sibakur Nag.Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kepada NAL yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus oleh kertas warna putih seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Selanjutnya dirumah terdakwa di Jr. Guguak Sibakur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gulungan rokok X5 dan mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok X5, kemudian terdakwa menggulung kembali tembakau yang sudah dicampur dengan sebahagian ganja yang dibeli terdakwa kepada NAL tersebut dengan kertas piper Marayana 734 yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya menjadi sebatang rokok sedangkan sisa ganja terdakwa masukkan lagi ke dalam bungkus rokok X5, lalu gulungan rokok yang sudah dicampur ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai habis sehingga terdakwa merasakan kepada tenang dan pikiran melayang- layang.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Kamis tanggal 26 mei 2011 tersebut terdakwa pergi lagi kewarung IN dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan dimasukkan kedalam kotak rokok X5, selanjutnya terdakwa duduk di bagian belakang kedai IN tersebut.
- Bahwa setelah duduk di kedai IN lalu terdakwa membuka kotak rokok X5 dan mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam kotak rokok X5 itu dan terdakwa langsung membuat lentingan ganja sebanyak 1 (satu) lenting dengan cara mencampur tembakau rokok dengan Ganja lalu digulung dengan kertas marayana 374. Setelah selesai membuat 1 (satu) lentingan ganja tiba-tiba datang saksi SALMANIR Pgl SALMAN bersama 4 (empat) orang rekannya semuanya dari anggota Polres Tanah Datar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa warung IN tersebut sering digunakan untuk menggunakan ganja, karena melihat polisi masuk lalu terdakwa membuang 1 (satu) lentingan ganja itu kedalam tong sampah yang sempat dilihat oleh saksi SALMANIR sedangkan sisa ganja dari 1 (satu) lentingan itu disimpan lagi oleh terdakwa kedalam kotak rokok X5 yang juga terdakwa buang kebawah tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SALMANIR memeriksa tong sampah dekat tempat duduk terdakwa di warung IN tersebut dan SALMANIR menemukan 1 (satu) lentingan ganja dalam tong sampah dan juga kotak rokok X5 yang berisi ganja dibawah tempat duduk terdakwa, lalu SALMANIR dengan membawa saksi INDRA SANGIR Pgl. IN menjemput terdakwa kerumah terdakwa untuk dibawa lagi kekedai IN tersebut.
- Sesampai diwarung IN lalu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) lentingan ganja yang ditemukan dalam tong sampah dan kotak rokok X5 yang berisi ganja, lalu terdakwa menjawab, bahwa pemilik dari 1 (satu) lentingan ganja dan kotak rokok X5 yang berisi ganja itu adalah terdakwa, lalu polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti juga berupa kertas piper merk marayana 734 sebanyak 2 lembar yang ditemukan dalam dompet warnas hitam merk prack gress milik terdakwa dengan disaksikan oleh EMYURZAL Pgl EM dan ADRIJAL Pgl AD. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lintau Buo dan akhirnya dibawa kepolres Tanah Datar guns pengusutan lebih lanjut dimana sebelumnya dilakukan pencarian, terhadap NAL tetapi tidak bertemu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Batusangkar No.415/lsln.4.030700/2011 Tanggal 27 Mei 2011 telah melakukan penimbangan terhadap, Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih 0,5019 gram dan disisihkan kesemuanya untuk pemeriksaan labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor : PM.01.06.841.4.11.677 tanggal 08 Juni 2011 menyatakan barang bukti yang dikirimkan dan diuji ke balai POM Padang untuk tersangka DONI CHANDRA Pgl. DONI adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) (termasuk narkotika golongan 1). UU No 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine/ narkoba nomor: /TU-Kepeg/RSUD/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh dr. Dwi Yulia, Sp.PK Dokter RSUD Prof. DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan sampel urine An. DONI CHANDRA dengan hasil urine sebagai berikut: THC/Ganja : Reaktif.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DOM CHANDRA Pgl. DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tabun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu :

1. Saksi Salmanir pgl. Salman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa awalnya kepolsek dapat informasi dari masyarakat bahwa di warung In ada pesta narkoba kemudian saksi dengan anggota polisi lainnya langsung ke warung In .
 - Bahwa di warung In saksi melihat ada seorang laki- laki duduk dan sempat melihat laki- laki tersebut membuang sesuatu kedalam tong sampah.
 - Bahwa saksi datang kembali ke warung In dan In menerangkan bahwa laki- laki yang duduk tadi adalah terdakwa .
 - Bahwa saksi menemukan di dalam tong sampah 1 (satu) lentingan ganja dan di bawah tempat duduk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan kotak rokok X5 yang berisi ganja.

- Bahwa dalam perjalanan menuju polsek Lintau terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli kepada NAL seharga Rp.20.000,-
- Bahwa terdakwa ditangkap di warung In di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa terdakwa memiliki ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Indra Sangir pgl. In, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena terkait kasus ganja pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa terdakwa datang setelah maghrib ke warung saksi lalu terdakwa pesan minuman kemudian terdakwa duduk di belakang.
- Bahwa polisi yang datang ke warung saksi berjumlah lebih kurang 5 orang.
- Bahwa saksi bersama 2 orang polisi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa dibawa lagi ke warung saksi.
- Bahwa polisi menemukan 1 lenting ganja yang belum sempat dibakar yang ditemukan di dalam tong sampah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Emyurzal pgl. Em dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena terkait kasus ganja pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tong sampah di warung SUN sebanyak 1 (satu) lenting yang dilenting dengan kertas piper merek marayana 734.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan di bawah tempat duduk terdakwa satu paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukkan ke dalam kotak rokok X5.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Adrijal pgl. Ad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena terkait kasus ganja pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa saksi diperlihatkan ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tong sampah di warung SI IN sebanyak 1 (satu) tenting yang dilenting dengan kertas piper merek marayana 734.
- Bahwa di dalam dompet terdakwa ditemukan kertas piper merek marayana 734 sebanyak 2 lembar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung milik IN di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar .
- Bahwa saat sedang duduk di warung SI IN, kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam warung tersebut dan karena terdakwa memiliki narkotika terdakwa merasa takut dan membuang lentingan ganja tersebut kedalam tong sampah dan langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke warung milik In dan menanyakan milik siapa lentingan ganja ini dan terdakwa mengakui itu miliknya.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika jenis ganja berupa lentingan ganja tersebut didalam tong sampah dan juga didalam kotak rokok dibawah tempat duduk terdakwa pada saat itu.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan kertas piper merek marayana 734 di dalam dompet terdakwa sebanyak 2 lembar.
- Bahwa lentingan ganja tersebut akan terdakwa pakai di warung SI IN.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari NAL yang tinggal di Parit Sungayang Lintau Buo Utara sebanyak satu, paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari NAL di warung IN di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan dari NAL sudah terbungkus dengan kertas putih dan sesampai di rumah terdakwa pakai, kemudian karena sobek kertas putih tersebut terdakwa ganti dengan kertas pembungkus nasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering membeli ganja kepada NAL lebih kurang 20 kali.
- Bahwa Terdakwa sering memakai narkoba jenis ganja dan terakhir terdakwa memakainya tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang dilakukan dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok X5, dengan membuka gulungan rokok x5 tersebut kemudian mengeluarkan sebagian tembakau rokok setelah itu ganja tersebut dimasukkan kedalam gulungan rokok tersebut setelah itu terdakwa gulung kembali dengan menggunakan kertas piper marayana 734 menjadi sebatang rokok dan dibakar kemudian baru dihisap dan akibat yang terdakwa rasakan yaitu kepala terasa tenang dan pikiran melayang-layang.
- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Potongan kertas pembungkus nasi bekas tempat narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok X5 yang dilenting dengan kertas piper merek marayana 734 dan untuk narkoba jenis ganja sudah habis diuji untuk balai POM Padang.
- Kertas piper merek marayana 734 sebanyak 2 lembar .
- 1 (satu) buah kotak rokok X5
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek prack gress.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan urine / narkoba Nomor : / TU-Kepeg/RSUD/20 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp.PK dokter RS Prof. DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan sampel urine THC/Ganja : reaktif.
2. Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor : 158/LN 133.2011 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati ,Apt, MM yang diketahui oleh Drs Arafah Madjid, Apt, MM dengan hasil pemeriksaan 0,5019 gram narkotika An. Tersangka DONI CHANDRA pgl. DONI dengan kesimpulan Ganja (CANNABIS.Sp) Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung milik IN di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar .
- Bahwa saat sedang duduk di warung SI IN, di bagian belakang kedai IN tersebut, setelah duduk di kedai IN, terdakwa membuka kotak rokok X5 dan mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam kotak rokok X5 itu dan terdakwa langsung membuat lentingan ganja sebanyak 1 (satu) tenting dengan cara mencampur tembakau rokok dengan Ganja lalu digulung dengan kertas marayana 374 Setelah selesai membuat 1 (satu) lentingan ganja tiba-tiba datang saksi SALMANIR Pgl SALMAN karena melihat polisi masuk lalu terdakwa membuang 1 (satu) lentingan ganja itu kedalam tong sampah yang sempat dilihat oleh saksi SALMANIR sedangkan sisa ganja dari 1 (satu) lentingan itu disimpan lagi oleh terdakwa kedalam kotak rokok X5 yang juga terdakwa buang kebawah tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa lentingan ganja tersebut akan terdakwa pakai di warung SI IN tapi sebelumnya terdakwa telah menggunakan sebagian dari ganja tersebut dirumah terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari NAL yang tinggal di Parit Sungayang Lintau Buo Utara sebanyak satu, paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari NAL di warung IN di jorong Guguak Sikabur nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan dari NAL sudah terbungkus dengan kertas putih dan sesampai di rumah terdakwa pakai, kemudian karena sobek kertas putih tersebut terdakwa ganti dengan kertas pembungkus nasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP). Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 158/LN 133.2011 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM yang diketahui oleh Drs Arafah Madjid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MM dengan hasil pemeriksaan 0,5019 gram narkotika An. Tersangka DONI CHANDRA pgl. DONI dengan kesimpulan Ganja (CANNABIS.Sp) Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Kamis tanggal 26 mei 2011 tersebut terdakwa pergi lagi kewarung IN bertempat di warung milik IN di Jr. Guguak Sibakur Nag.Tanjung Bonai Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar, dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan dimasukkan kedalam kotak rokok X5, selanjutnya terdakwa duduk di bagian belakang kedai IN tersebut, setelah duduk di kedai IN lalu terdakwa membuka kotak rokok X5 dan mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam kotak rokok X5 itu dan terdakwa langsung membuat lentingan ganja sebanyak 1 (satu) tenting dengan cara mencampur tembakau rokok dengan Ganja lalu digulung dengan kertas marayana 374 Setelah selesai membuat 1 (satu) lentingan ganja tiba-tiba datang saksi SALMANIR Pgl SALMAN karena melihat polisi masuk lalu terdakwa membuang 1 (satu) lentingan ganja itu kedalam tong sampah yang sempat dilihat oleh saksi SALMANIR sedangkan sisa ganja dari 1 (satu) lentingan itu disimpan lagi oleh terdakwa kedalam kotak rokok X5 yang juga terdakwa buang kebawah tempat duduk terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SALMANIR memeriksa tong sampah dekat tempat duduk terdakwa di warung IN tersebut dan SALMANIR menemukan 1 (satu) lentingan ganja dalam tong sampah dan juga kotak rokok X5 yang berisi ganja dibawah tempat duduk terdakwa, lalu SALMANIR dengan membawa saksi INDRA SANGIR Pgl. IN menjemput terdakwa kerumah terdakwa untuk dibawa lagi kekedai IN tersebut dan sesampai diwarung IN lalu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) lentingan ganja yang ditemukan dalam tong sampah dan kotak rokok X5 yang berisi ganja, lalu terdakwa menjawab bahwa pemilik dari 1 (satu) lentingan ganja dan kotak rokok X5 yang berisi ganja itu adalah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada NAL yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus oleh kertas warna putih seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut pulang kerumah terdakwa, selanjutnya dirumah terdakwa di Jr. Guguak Sibakur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memakai ganja tersebut.

Menimbang, bahwa polisi juga menyita barang bukti juga berupa kertas piper merk marayana 734 sebanyak 2 lembar yang ditemukan dalam dompet warna hitam merk prack gress milik terdakwa dengan disaksikan oleh EMYURZAL PgI EM dan ADRIJAL PgI AD. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lintau Buo dan akhirnya dibawa kepolres Tanah Datar guna pengusutan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR telah memiliki Ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Potongan kertas pembungkus nasi bekas tempat narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok X5 yang dilenting dengan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piper merek marayana 734 dan untuk narkotika jenis ganja sudah habis diuji untuk balai POM Padang.

- Kertas piper merek marayana 734 sebanyak 2 lembar .
- 1 (satu) buah kotak rokok X5
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek prack gress.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DONI CHANDRA pgl. DONI bin JAMIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Potongan kertas pembungkus nasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tempat narkoba jenis ganja.

- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok X5 yang dilenting dengan kertas piper merek marayana 734 dan untuk narkoba jenis ganja sudah habis diuji untuk balai POM Padang.
- Kertas piper merek marayana 734 sebanyak 2 lembar .
- 1 (satu) buah kotak rokok X5
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek prack gress.

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011 oleh kami DHIAN FEBRIANDARI, SH sebagai Hakim Ketua, DAVID PANGGABEAN, SH. dan, DEWI YANTI,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DHIAN FEBRIANDARI, SH sebagai Hakim Ketua, DAVID PANGGABEAN, SH. dan TUTY SURYANI, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NIDARLIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan dihadiri oleh AFRIDEL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA

HAKIM

1. DAVID PANGGABEAN, SH.
FEBRIANDARI, SH

DHIAN

2. TUTY SURYANI, SH
PANITERA PENGGANTI



NIDARLIS